

Outline Journal of Management and Accounting

Journal homepage: <http://outlinepublisher.com/index.php/OJM/index>

Research Article

The Effect of Ownership The Effect of Tax Audit, Tax Amnesty and Non-Taxable Income on Income Tax Receipts at the Medan City Pratama Tax Service Office

(Pengaruh Kepemilikan Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak Dan Penghasilan Tidak Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota)

Fiona HO

STIE Eka Prasetya, Indonesia

*Correspondence: fionaho98@gmail.com

Abstrac

Article history:

Received 12/06/2022

Accepted 21/06/2022

Published 25/06/2022

Keywords:

Tax Examination,
Tax Amnesty,
Non-Taxable Income and
Income Tax Receipts.

This study aims to determine the effect of Tax Examination, Tax Amnesty and Non-Taxable Income on Income Tax Receipts at Medan City Tax Service Office. The population in this study is the taxpayer registered at the Medan City Tax Service Office. Samples taken from 20 taxpayer using accidental sampling method. The results showed that Tax Examination affected Income Tax Receipts. The results showed that Tax Amnesty affected Income Tax Receipts. The results showed that Non-Taxable Income affected Income Tax Receipts. F test results show that Tax Examination, Tax Amnesty and Non-Taxable Income affected Income Tax Receipts. The results of the coefficient of determination test show that the Income Tax Receipts variables can be explained by Tax Examination, Tax Amnesty and Non-Taxable Income while the remaining Income Tax Receipts variables can be explained by other variable not examined in this study such as Effectiveness of Tax Administration, Taxpayer Awareness, and Taxpayer Compliance.

Pendahuluan

Penerimaan Pajak Penghasilan merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Bagi Indonesia penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Semakin tinggi tingkat penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara membiayai pembangunan dan sebaliknya, namun permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini adalah rendahnya Penerimaan Pajak Penghasilan yang

disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Hal penting dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) adalah dengan penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama di masa depannya. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Program pengampunan pajak banyak dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta kekayaannya yang belum pernah dilaporkan sebelumnya karena takut akan terkena sanksi administrasi jika diketahui memiliki aset yang belum dilaporkan, sehingga dengan demikian Program Pengampunan Pajak mempengaruhi peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kenaikan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan setahun Rp. 36 juta menjadi Rp. 54 juta. Dengan perubahan nilai PTKP ini tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 pada pemerintah yang tinggi penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena Penghasilan tidak kena pajak dinaikkan sehingga pajak yang dikenakan lebih sedikit.

Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012, Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Menurut Rahayu (2017:357) pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan /atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

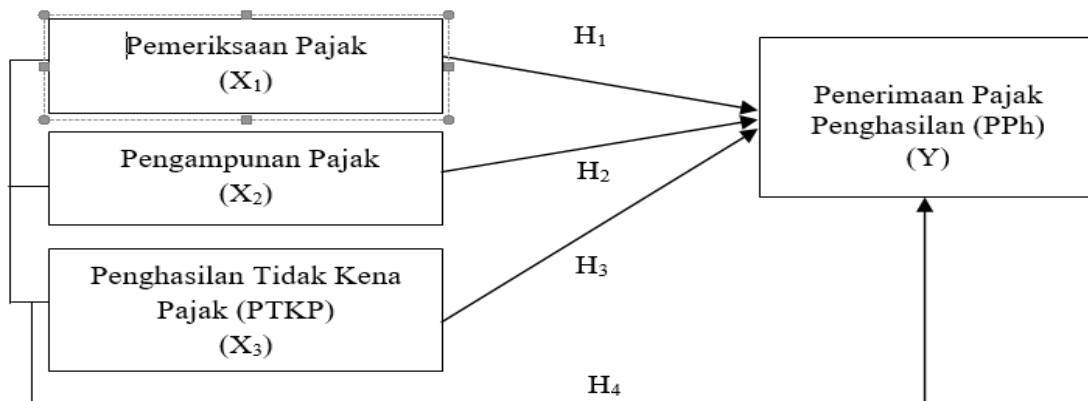
Menurut Rahayu (2017:501) pengampunan pajak atau Tax Amnesty adalah sebuah kesempatan berbatas waktu bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak (termasuk dihapuskannya bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya tanpa takut penuntutan pidana.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurangan kepada orang pribadi sebagai Wajib pajak dalam negeri berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat 3 UU PPh.

Pengujian hipotesis penelitiannya :

- H1 : Diduga Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
- H2 : Diduga Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
- H3 : Diduga Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
- H4 : Diduga Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Kerangka teoritis dalam penelitian ini akan menjelaskan hubungan antara masing-masing variabel yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Metode

Jenis data penelitian ini adalah data kuantitatif. Karena data pada penelitian ini berupa angka-angka dan analisisnya menggunakan statistik. Menurut Sujarweni (2015:39) Data Kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui.

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 54,671 Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus pegawai swasta dan melaksanakan kewajiban perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Penelitian ini menggunakan teknik Accidental Sampling (Convenience Sampling). Sampel dalam penelitian ini diambil dari salah satu Account Representative (A.R) yang bertugas di medan kota, yang dimana data yang ada sebanyak 20 wajib pajak orang pribadi selama 4 tahun periode 2016-2019.

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara dokumentasi. Yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji dokumen-dokumen tentang data internal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota yang berkaitan dengan variabel yang diteliti yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan, Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Perusahaan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Menurut Sanusi (2014:134-135), Regresi linear berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. Rumus analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \quad (1)$$

Keterangan :Y: Penerimaan Pajak Penghasilan, a: Konstanta, b_{1-3} : Koefisien variable, X_1 : Pemeriksaan Pajak, X_2 : Pengampunan Pajak, X_3 : Penghasilan Tidak Kena Pajak, e: Standart Error.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemeriksaan Pajak	80	6.650.291	386.739.700	89.455.495	81.898.969
Pengampunan Pajak	80	5.808.494	53.622.753	20.134.592	10.010.299
Penghasilan Tidak Kena Pajak	80	54.000.000	126.000.000	76.500.000	27.470.583
Penerimaan PPh	80	71.202.263	3.814.280.051	981.005.569	800.711.106
Valid N (listwise)	80				

Variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 6.650.291 yang diperoleh wajib pajak 13 pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar Rp. 386.739.700 yang diperoleh wajib pajak 10 pada tahun 2019. Nilai rata-rata nilai Pemeriksaan Pajak periode 2016-2019 sebesar Rp. 89.455.495 dan standar deviasi sebesar 81.898.969. Variabel Pengampunan Pajak mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 5.808.494 yang diperoleh wajib pajak 16 pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar Rp. 53.622.753,- yang diperoleh wajib pajak 9 pada tahun 2016. Nilai rata-rata Pengampunan Pajak periode 2016–2019 sebesar Rp 20.134.592 dan standar deviasi sebesar 10.010.299. Variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 54.000.000 yang diperoleh wajib pajak 4, 5, 8, 10, 13, dan 18, pada tahun 2016, wajib pajak 2, 5, 8, 10, 13, 18, pada tahun 2017, wajib pajak 5, 8, 10, 13, 15, 18, pada tahun 2018, wajib pajak 5, 8, 10, 13, 18, pada tahun 2019 dan nilai maksimum Penghasilan Tidak Kena Pajak sebesar Rp. 126.000.000,- yang diperoleh wajib pajak 12, 14 dan 19 pada tahun 2016, wajib pajak 3 pada tahun 2018 dan wajib pajak 12, 14, dan 16, pada tahun 2019. Nilai rata-rata Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) periode 2016 –2019 sebesar Rp. 76.500.000 dan standar deviasi sebesar 27.470.583. Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan mempunyai nilai minimum sebesar Rp. 71.202.263 pada tahun 2016 dan nilai maksimum sebesar Rp. 3.814.280.051,- pada tahun 2017. Nilai rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan periode 2015 -2019 sebesar Rp. 981.005.569 dan standar deviasi sebesar 800.711.106.

Uji Asusmsi Klasik.

Hasil untuk pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000001
	Std. Deviation	607.299.024,76.781.990
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,055
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Berdasarkan Tabel 2 diatas, uji kolmogorov-smirnov ini memiliki nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu sebesar 0,200. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa hasil pengujian normalitas Kolmogorov-smirnov membuktikan bahwa nilai tingkat signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,101 maka dapat disimpulkan bahwa pengujian statistik normalitas tergolong berdistribusi normal.

Uji Analisis Regresi Linier Berganda.

Hasil untuk pengujian analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-561.021.454	283.356.820	
Pemeriksaan Pajak	4,350	,914	,445
Pengampunan Pajak	29,411	7,487	,368
Penghasilan Tidak Kena Pajak	7,330	2,618	,251

Berdasarkan Tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linier berganda yaitu dengan rumus berikut :

Penerimaan Pajak Penghasilan = -561.021.454 + 4,350 Pemeriksaan Pajak + 29,411 Pengampunan Pajak + 7,330 Penghasilan Tidak Kena Pajak + e

Jika nilai Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak bernilai 0 (nol), maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami penurunan sebesar 561.021.454 satuan. Jika Pemeriksaan Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan akan juga mengalami peningkatan sebesar 4,350 satuan. jika Pengampunan Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai Penerimaan Pajak Penghasilan akan mengalami peningkatan sebesar 29,411 satuan. Jika Penghasilan Tidak Kena Pajak mengalami peningkatan sebesar 1 satuan, maka nilai Tax Avoidance akan mengalami peningkatan sebesar 7,330 satuan.

Uji Hipotesis.

Hasil pengujian hipotesis secara parsial (Uji-t) dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. Uji t

Coefficients ^a		
Model	t	Sig.
1 (Constant)	-1,980	,051
Pemeriksaan Pajak	4,757	,000
Pengampunan Pajak	3,928	,000
Penghasilan Tidak Kena Pajak	2,799	,006

Variabel Pemeriksaan Pajak memiliki nilai thitung 4,757 < ttabel 1,99125 dan nilai signifikan 0,000 > 0,05, yang berarti variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Variabel Pengampunan Pajak memiliki nilai thitung $3,928 < t_{tabel} 1,99125$ dan nilai signifikan $0,000 > 0,05$, yang berarti variabel Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak memiliki nilai thitung $2,799 > t_{tabel} 1,99125$ dan nilai signifikan $0,006 < 0,05$, yang berarti variabel Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan..

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji-F) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Uji f

Model	F	Sig.
1. Regression	18,706	,000 ^b

Berdasarkan Tabel 5 diatas, maka dapat diketahui nilai Fhitung $18,706 > F_{tabel} 2,72$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$, yang berarti Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2).

Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 6. Uji f

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,652 ^a	,425	,402	619.169.183,720

Berdasarkan Tabel 6 diatas, maka menunjukkan hanya sebesar 40,2% variabel Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, sedangkan sisanya sebesar 59,8% variabel Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti Efektivitas Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pembahasan

Berdasarkan uji secara parsial (Uji t) Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Mohammad, dkk (2017) yaitu Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Azizah, dkk (2018) yang menunjukkan Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Tegal.

Berdasarkan uji secara parsial (Uji t) Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian Hadi dan Bindura (2018) yaitu Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Awaeh, dkk (2017).

Berdasarkan uji secara parsial (Uji t) Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak Pratama Medan Kota. Hasil penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu Susanti dan Andi (2018) yaitu Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang.

Berdasarkan uji secara simualtsn (Uji F) Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pajak Pratama Medan Kota. Hasil penelitian terdahulu Mohammad, dkk (2017), Hadi dan Bindura (2018), Susanti dan Andi (2018) menunjukkan Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak

berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Azizah, dkk (2018) Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian tidak sejalan dengan Awaeh, dkk (2017) yaitu Pengampunan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu sebagai berikut, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ditunjukkan dari hasil analisis regresi linear berganda memberikan arti bahwa setiap peningkatan aspek pada variabel, Pemeriksaan Pajak, Pengampunan Pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak maka Penerimaan Pajak Penghasilan akan meningkat.

Secara parsial, Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota. Secara parsial, Pengampunan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Secara parsial, Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

Daftar Pustaka

- Azizah, M. N., & Mubarak, A. (2018). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Tegal. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi*, 10(1), 107-117.
- Hadi, S.S dan Bindura, R.T., 2018. "Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng". *Moneter-Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), pp.24-34.
- Mohammad, I., Saerang, D.P.E. and Pangerapan, S., 2017. "Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2).
- Rahayu, S. K. 2017. *Perpajakan-Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Lengkap Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Susanti, N. and Andi, A. 2018. "Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Dan Jumlah Wajib Pajak Efektif Terhadap Penerimaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/ PMK.010 / 2016
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012